

No. 2/Perda/DPRD/'73.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Sukoharjo, tentang mengubah untuk ketiga kali " Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Sukoharjo, tentang Pemakaian Mobil Ambulance milik Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat ke II Sukoharjo ".

Pasal I.

Peraturan Daerah Swatantra tingkat ke II Sukoharjo, tentang Pemakai mobil Ambulance milik Pemerintah Daerah Swatantra tingkat ke II Sukoharjo, tanggal 29 September 1959, diundangkan pada tanggal 20 Pebruari 1961 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C tahun 1961 Nr. 29, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo, tgl. 23 Desember 1966, diundangkan pada tanggal 1 September 1967 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C tahun 1967 Nr. 242 diubah lagi sebagai berikut :

A. Istilah-istilah :

1. Istilah "Daerah Swatantra tingkat ke II" dibaca "Kabupaten"
2. Istilah "Dewan Perwakilan Daerah" dibaca "Bupati Kepala Daerah"
3. Istilah "Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke I Jawa Tengah" dibaca " Lembaran Daerah Jawa Tengah ".

B. Pasal 5 ayat (1) (2) dan (3) diubah sebagai berikut :

- (1) untuk menggunakan mobil ambulance sebagaimana dimaksud pasal I dalam Peraturan Daerah ini, pemakai diwajibkan mengganti bensin dan olie sebanyak pemakaian yang diperlukan dalam perjalanan pulang pergi.
- (2) bagi pemakai yang tidak mampu dapat dibebaskan dari kewajiban mengganti bensin dan olie, apabila dapat membuktikan dengan menyerahkan surat keterangan yang sah dari Lurah dengan diketahui oleh Camat setempat yang menyatakan bahwa Pemakai benar benar tidak mampu.
- (3) pelaksanaan penggantian bensin dan olie, diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Rakyat, berdasarkan surat permohonan tersebut dalam pasal 6.

C. Pasal 5 ditambah satu ayat, yaitu ayat (4), yang bunyinya sebagai berikut :

- (4) a. Uang lelah bagi sopir yang mengemudikan mobil ambulance, ditanggung oleh pemakai dan ditetapkan sebagai berikut :
 1. Pada perjalanan siang hari, sebesar 10 % (sepuluh persen) dari perhitungan jumlah harga penggantian bensin dan olie dengan minimum Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah).
 2. Pada perjalanan malam hari, sebesar 15 % (lima belas persen) dari perhitungan jumlah harga penggantian bensin dan olie dengan minimum Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- b. Apabila pemakai dibebaskan dari kewajiban mengganti bensin dan olie sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, uang lelah

bagi sopir ditanggung oleh Dinas dengan DOP
(Dinas Uang Perjalann): sesuai dengan peraturan
DOP. yang berlaku bagi Pegawai Pemerintah
Daerah.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama
sesudah hari pengundangnya.

Sukoharjo, 5 September 1973

Pj.BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

Cap. t.t.d.

Cap. t.t.d.

(S. BUDIKUSUMO, BA)

(S O F W A N).

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh :

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA TENGAH

dgn. Srt. Kep. tgl. 28 - 1 - 1974 No. Huk. G.58/13/11

SEKRETARIS DAERAH
B/Kepala Biro Hukum,

Cap. t.t.d.

(NAWAWI, SH)

Diundangkan Pada : Tgl. 25 Pebruari 1974.

Sekretaris Daerah,

cap. t.t.d.

(S. HADIMOELYO).

--oo0oo--